

**PENGEMBANGAN KAPASITAS
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember)

Imam Qadafi¹⁾, Drs. Itok Wicaksono, M.Si²⁾,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Tel./Fax (0331) 336729 Kotak Pos 104 Jember

Email : imamqadafi92@gmail.com¹⁾,

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk kapasitas pengembangan kapasitas masyarakat desa paleran, dan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan kapasitas tim pengelola kegiatan pembangunan desa khususnya di desa paleran,kecamatan umbulsari kabupaten jember.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian naratif dan deskriptif kualitatif. Yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan apa yang terjadi pada masyarakat desa khususnya desa paleran,data yang diperoleh berdasarkan hasil data tertulis, data tertulis terdiri atas dari wawancara, observasi, catatan lapangan, gambar, foto dan rekaman.Berdasarkan fakta fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan.

Hasil dari penelitian menunjukkan pentingnya TPK terhadap pembangunan desa dan menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas di desa paleran telah dapat membantu mempersiapkan warga untuk lebih baik dan produktif,pengembangan kapasitas didesa paleran dilakukan melalui berbagai upaya, meliputi pengembangan pengetahuan masyarakat desa, melibatkan tokoh tokoh masyarakat desa dalam pengembangan kapasitas, pembentukan tim kerjasama untuk melaksanakan pengembangan kapasitas, melibatkan perangkat desa dalam program pengembangan kapasitas dan pemberian dukungan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat desa paleran

Kata kunci: *Pengembangan Kapasitas, Pembangunan Desa*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the efforts made for capacity building capacity of the Paleran village community, and to find out the extent to which capacity building of the village development activities management team, especially in Paleran village, umbulsari sub-district, jember district.

This research is a type of narrative and qualitative descriptive research. Those who try to give a picture as well as explain what happened to the village community, especially the Paleran village, the data obtained is based on the results of written data, written data consists of interviews, observations, field notes, pictures, photos and recordings. according to the problem.

The results of the study show the importance of TPK to village development and show that capacity building in Paleran village has been able to help prepare citizens to be better and productive, development of rural village capacity is carried out through various efforts, including the development of knowledge of village communities, involving village community leaders in development capacity, the establishment of a collaborative team to

carry out capacity development, involving village officials in capacity building programs and providing useful information support to the Paleran village community

Keywords: Capacity Development, Village Development.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan bercorak sentralistik menjadi sistem pemerintahan desentralistik merupakan akibat dari bergulirnya era reformasi. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan lahirnya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat sendiri atas pemerataan dan keadilan sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah otonomi masing-masing.

Pada tataran yang lebih kecil, perubahan tersebut berdampak pada system pemerintahan kecamatan dan desa. Pada tingkat kecamatan tidak lagi menjalankan urusan-urusan dekonsentrasi yang merupakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Urusan-urusan tersebut sudah menjadi wewenang bagi pemerintah desa dalam melaksanakan, mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di berbagai bidang, dengan begitu pemerintahan desa menjadi kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karaktersitik sosial budaya, karaktersitik fisik, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu

negara, meliputi wilayah-wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang berkembang memicu kesenjangan sosial antar wilayah. Salah satu faktor terjadi kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota (*urban bias*). Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi perdesaan mengalami kemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi semakin tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan.

Tim Pengelola Kegiatan atau disingkat TPK merupakan unsur penting dalam menyukseskan Pembangunan desa. Kapasitas TPK yang profesional, jujur dan akuntabel dalam mewujudkan pembangunan desa diharapkan bisa menjadi faktor penting dalam kemajuan desa.

Permasalahannya dalam kegiatan pembangunan desa ditemukan banyak kelemahan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya, seperti dalam pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) dan desain gambar masih menggunakan jasa pihak ketiga. Dalam pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan dilapangan masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu peningkatan

kapasitas Tim Pengelola Kegiatan pembangunan desa menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TPK.

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kondisi di lokasi penelitian yang direncanakan di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, pengamatan awal peneliti, menunjukkan bahwa kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya hasilnya masih belum sesuai atau belum terlaksana secara optimal.

Minimnya pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa secara baik dapat mengakibatkan pelaksanaan pembangunan desa menjadi tidak optimal. Hal itu terjadi dikarenakan berbagai factor salah satunya. dikarenakan faktor kemampuan sumber daya Tim Pengelola Kegiatan. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian permasalahan yang dijumpai dilapangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengembangan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengembangan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa khususnya di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Kapasitas

Ada banyak definisi kapasitas yang telah dikemukakan oleh para pakar. Menurut Morgan *dalam* Soeprpto (2010), “kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Selanjutnya, dalam rumusan lain United Nations Development Programme (UNDP) *dalam* Soeprpto (2010) menyatakan bahwa, “kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan”. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Lebih lanjut Brown *dalam* Soeprpto (2010) mendefinisikan “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan, dan kapasitas dapat diukur dengan tiga indikator yaitu pemahaman, keterampilan, kemampuan.

Menurut Morgan *dalam* Soeprpto (2010:10), “kapasitas adalah

kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Selanjutnya Wardianto dalam Madiyono (2016:20) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), kapasitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu :

1. Pemahaman: Memahami melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
2. Kemampuan: Terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
3. Kemampuan Mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

2.2 Tinjauan Tentang Pemahaman

Beberapa pengertian tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli, salah satunya menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sementara Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009: 50) mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan dikatakan memahami tugas dan fungsinya apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang menjadi tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang ia pahami dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya dalam penelitian ini, pemahaman seorang aparatur desa dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu :

1. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki
2. Pelatihan Teknis yang pernah diikuti
3. Penguasaan secara mendalam pekerjaan tersebut.

2.2. Tinjauan Tentang Kemampuan

Kemampuan seorang aparatur berbeda-beda, kemampuan didapat dari kecerdasan ataupun bakat dari aparatur tersebut. Pengertian kemampuan menurut Moenir bahwa:

“Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan” (Moenir, 2002:116).

Sedangkan menurut Miftah Thoha sebagaimana dikutip oleh Nayono dalam buku Mengenal Kehidupan Berorganisasi bahwa:

“Kemampuan adalah salah satu unsur dari kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman” (Nayono,1998:19)

Soelaiman (2007:112) kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. Karyawan dalam suatu organisasi, meskipun dimotivasi dengan baik, tetapi tidak semua memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik. Lalu menurut Stephen P. Robins (2006,46) Kemampuan (ability) adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat factor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Sedangkan menurut Mc Shane dan Glinow dalam Buyung (2007:37) : *“ability is the natural aptitudes and learned capabilities required to successfully complete a task (kemampuan adalah kecerdasan- kecerdasan alami dan kapabilitas dipelajari yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas).”*

Berdasarkan teori di atas, kemampuan sebagai keadaan yang dimiliki seseorang sehingga memungkinkan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan keahlian dan ketarampilannya. Kaitannya dengan penelitian ini ialah kemampuan Tim Pelaksana Kegiatan merupakan salah satu faktor penunjang kemampuan pengelolaan keuangan desa untuk dapat meningkatkan kinerja

instansinya dalam masalah keuangan desa. Kemampuan TPK dalam penelitian ini dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu :

1. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan
2. Mampu memberikan pertanggungjawaban kepada atasan
3. Paham dan terampil dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.

2.3 Tinjauan Tentang Keterampilan

Pada dasarnya keterampilan merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat keterampilan yang berbeda tergantung pada kemampuan dan pengalamannya. Keterampilan kerja memiliki manfaat yang besar bagi individu, perusahaan dan masyarakat. Bagi individu keterampilan kerja dapat meningkatkan prestasinya sehingga memperoleh balas jasa yang sesuai dengan prestasinya. Menurut Bambang Wahyudi (2002 : 33) yaitu Keterampilan adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan hanya diperoleh dalam praktek, Keterampilan kerja ini dapat dikelompokkan tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterampilan mental, seperti analisa, membuat keputusan, menghitung, menghafal.
- b. Keterampilan fisik, seperti keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri.
- c. Keterampilan sosial, yaitu seperti dapat mempengaruhi orang lain, berpidato, menawarkan barang, dan lain-lain.

Begitu juga pernyataan dari Tovey, M (dalam Irianto, 2001:76) mengartikan

skill tidak hanya berkaitan dengan keahlian seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat tangible. Selain physical, makna skill juga mengacu pada persoalan mental, manual, motorik, persepsi dan bahkan social abilities seseorang. Sedangkan Rais dan Saembodo (1996:18) mengatakan bahwa Keterampilan atau keahlian (skill) adalah merupakan kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam menghadapi tugas-tugas yang bersifat teknis atau non-teknis.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan merupakan kecakapan atau kemahiran yang dimiliki oleh Kaur Keuangan desa untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktek, baik latihan maupun melalui pengalaman. Keterampilan juga merupakan hal yang harus dimiliki setiap jajaran urusan Keuangan desa karena keterampilan adalah kecakapan, kemampuan, kecekatan seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaannya maupun tugas yang diberikan kepadanya. Keterampilan seseorang aparatur desa dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu:

1. Ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
3. Kesesuaian hasil pekerjaan.

2.4 Pengembangan Kapasitas

Setiap orang pasti membutuhkan kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik itu didalam organisasi maupun secara individual. Untuk menghindari terjadi kesenjangan bagi seorang individu diharapkan selalu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas. Dalam pengertian pengembangan kapasitas

(CapacityBuilding)

perkembangannya, sampai saat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatarbelakangi karena Capacity Building merupakan konsep yang universal dan memiliki dimensi yang beragam. Brown (Rainer Rohdewohld, 2005) mendefinisikan "Capacity building is a process that in crease the ability of persons, organisations or systems to meet its stated purposes and objectives".

Berdasarkan pengertian di atas dapat dimaknai bahwa Capacity Building adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yap (Gandara,2008) bahwa Capacity Building adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, group, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu definisi Capacity Building menurut Grindel dalam Keban (2008, 2011) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa: Capacity building merupakan serangkaian strategi ditunjukkan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan responsitas dari kinerja pemerintah, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. Berdasarkan definisi Capacity Building di atas terkandung makna suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan, yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik. Hal

senada juga dikemukakan oleh Katty Sensions (1993 : 15) yang mendefinisikan bahwa :

“Capacity Building usually is understood to mean helping governments, communities and individuals to develop the skills and expertise needed to achieve their goals. Capacity Building program, often design to strengthen participant’s abilities to evaluate their policy choices and implement decisions effectively , may include education and training , institutional and legal reforms , as scientific , teknologi and financial assistance”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat menjelaskan bahwa pengertian Capacity Building biasanya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat atau individu-individu dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Program Capacity Building (pengembangan kapasitas) pada dasarnya di desain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menajalankan keputusan-keputusan dengan efektif. Pengembangan kapasitas termasuk didalamnya pendidikan dan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan, pengetahuan, teknologi dan juga asistensi finansial. Pendekatan utama dalam pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri. Menurut Eade dalam Kumurotomo dan Widaningrum (2010).

2.5 Faktor Pengembangan Kapasitas

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas (capacity building) dalam pemerintahan desa. Namun secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi hal lima yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, dan reformasi kelembagaan (Djumandi, 2006) :

- a. Komitmen bersama (collective commitments).
- b. Kepemimpinan (Leadership).
- c. Reformasi peraturan.
- d. Reformasi kelembagaan.

2.6. Tim Pengelola Kegiatan

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”. TPK menjadi bagian penting dalam pembangunan sarana prasarana Desa.

Secara umum tugas dan tanggung jawab TPK sebagai berikut :

1. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya :
 - a. Pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan
 - b. Penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan

- Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya
- d. Pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) dan desain gambar serta pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan
 - e. Memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat setempat.
 - f. Pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari pendamping Desa.
 - g. Pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan Pembuatan laporan.
2. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban dana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa;
 3. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan musyawarah desa;
 4. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan;
 5. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K);
 6. Bersama Tim Pemelihara membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya.

7. Secara khusus tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus TPK sebagai berikut

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang adadi masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan penelitian.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang umunya berangkat dari pertanyaan *why* atau *how*. Untuk itu teknik penelitian yang digunakan peneliti dengan studi kasus, karena permasalahan yang diteliti lebih sesuai apabila menggunakan studi kasus.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil data tertulis karena bersifat naratif dan deskriptif. Jenis data tertulis terdiri atas hasil wawancara. Serta dari pihak luar (eksternal) meliputi informasi dari media massa yang berkaitan dengan judul (majalah, artikel, dan berita lain yang disiarkan melalui media massa).

Menurut McMillan & Schumacher (2003) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang akan memberikan berbagai informasi dari informan yang diperlukan selama proses penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi, peneliti menggunakan metode

pengumpulan data primer dan sekunder yang terdiri sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Teknik wawancara dalam Moelong (2005), merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrument yaitu berupa pedoman wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mewawancari langsung informan/narasumber dengan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian (Bungin, 2007).

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data-data sekunder disini berhubungan dengan gambaran umum para pengguna jalan raya di kota Jember, dan dalam kegiatan wawancara dengan subjek peneliti.

4. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka untuk

mendukung kelengkapan data dalam proses penelitian. Studi pustaka adalah teknik terakhir yang di pakai oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai sumber informasi sehingga data-data yang dibutuhkan lengkap. Studi pustaka bersifat tercetak (*printed*) seperti buku-buku dan tulisan-tulisan. Peneliti mendapatkan mulai dari artikel hingga karya ilmiah yang berkaitan dengan tema dan judul yang diambil.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat berupa kata-kata, kalimat, atau narasi, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Bogdan dan Sugiyono menjelaskan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Dengan berbagai pertimbangan dasar oleh peneliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Februari 2019.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Paleran

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Paleran

Secara umum letak geografis Desa Paleran terletak pada wilayah dataran rendah yang luas dan merupakan lembah yang subur. Secara umum batas – batas administrasi Desa Paleran meliputi :

a. Utara	:	Desa	Sesuai dengan pemutakhiran data penduduk tahun 2017 jumlah penduduk Desa sebesar 17.836 jiwa yang terdiri dari :
Gambirono	:	Kecamatan	
Bangsalsari	:		
b. Timur	:	Desa	
Karangsono	:	Kecamatan	Laki – Laki : 8.702 Jiwa
Bangsalsari	:		
c. Selatan	:	Desa	Perempuan : 9.134 Jiwa
Tegalwangi	:	Kecamatan	
Umbulsari	:		Jumlah KK : 7.454 Jiwa
d. Barat	:	Desa	
Sidomekar	:	Kecamatan	
Semboro	:		

4.2 Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Paleran

4.2.1. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa Paleran

Desa Paleran memiliki luas wilayah 1.031.162.0 Ha. Dari segi topografi, Desa Paleran berada pada bagian selatan Wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

Sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa. Sebagai unsur Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka mencapai kinerja pemerintah dan kemitraan sejajar yang harmonis sebagai unsure pemerintah desa.

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

Perkampungan	:	17.876	Ha
Sawah	:	603.960	Ha
Rawa	:	-	
Semak / Padang Rumput	:	-	
Tanah Tegal	:	206.465	Ha
Lain – lain	:	41.960	Ha

Selain itu Desa Paleran memiliki wilayah berupa dusun yakni :

▪ Dusun Krajan Wetan	:	7	RW
▪ Dusun Krajan Kulon	:	9	RW
▪ Dusun Karang Rejo	:	5	RW
▪ Dusun Tegal Baru	:	5	RW

4.1.2 Demografis Desa Paleran

Secara umum Desa Paleran mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagaian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Paleran terdapat dua suku Jawa dan Madura dan sebagian kecil suku yang lain.

Selain dari unsur pemerintah desa, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Paleran, maka kami juga mendirikan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari unsur : Rukun Tetangga, RW, RT, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selama tahun 2013 setiap dari lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas secara baik dan tepat waktu, sehingga program kerja pemerintah desa yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik.

4.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Paleran

Berdasar penggalian data awal peneliti dengan observasi dan wawancara

kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Pembangunan Desa dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pelaksanaan pembangunan di Desa Paleran dalam tahun anggaran 2018 masih menggunakan Permendagri Nomor 113 dan Nomor 114 tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa. namun beberapa perubahan terkait dengan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa untuk tahun anggaran tahun 2019 pemerintah desa Paleran menyesuaikan dengan kebijakan Permendagri nomor 20 tahun 2018.

Adapun item-item observasi dan wawancara kepada informan terkait dengan pengelolaan Kegiatan Pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kegiatan pembangunan desa Paleran, diperlukan pemilihan informan berdasarkan kompetensi pengetahuan atas proses pengelolaan kegiatan pembangunan desa yang terjadi di Desa Paleran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan beberapa perangkat desa menyatakan bahwa perangkat desa yang paling memiliki kompetensi atas informasi pengelolaan kegiatan pembangunan desa adalah TPK, Sekdes dan Kepala Urusan Pembangunan. Atas hal tersebut, peneliti melakukan observasi pada dokumen dan wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Paleran. Terkait dengan pengelolaan pembangunan di Desa Paleran, peneliti dapat menguraikan sebagai berikut dibawah ini.

Setelah mendapat pengarahan dari kepala desa, selanjutnya Sekretaris Desa Paleran mengokordinasikan kegiatan

kegiatan pembangunan Desa yang hendak dilaksanakan oleh Kaurbang dan Kasi. Setelah terkoordinasi, selanjutnya Kaurbang dan beberapa Kasi melaksanakan kegiatan pembangunan yang secara garis besar meliputi pembangunan Desa berskala lokal Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Sedangkan Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola pelaksana kegiatan teknisnya dilakukan oleh Tim TPK dengan prinsip swakelola Desa.

Sekdes sebagai koordinator Pelaksana Kegiatan Pembangunan desa melakukan persiapan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan yakni bulan Desember tahun 2017.

Di desa Paleran terhitung Tahun Anggaran 2018 dalam melaksanakan pembangunannya dari program sektoral dan/atau program daerah. Dalam hal pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah telah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa yang dicatat dalam APB Desa Paleran.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku program sektoral dari Pemerintah Kabupaten Jember yang didelegasikan kepada Desa Paleran, selanjutnya Program sektorel tersebut dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pada pembahasan dalam musyawarah Desa tahun 2017 telah menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dari Pemerintah Kabupaten Jember tanpa ada keberatan dari Bapak Kepala Desa.

Setelah Musdes disepakati, Kepala Desa Paleran mengkoordinasikan dengan Sekdes. Dan Sekdes kemudian mengkoordinir pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Kaurbang Desa Paleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.2.1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan ini Desa Paleran mempersiapkan kegiatan pembangunannya meliputi meliputi:

1. penetapan pelaksana kegiatan;
2. penyusunan rencana kerja;
3. sosialisasi kegiatan;
4. pembekalan pelaksana kegiatan;
5. penyiapan dokumen administrasi;
6. pengadaan tenaga kerja; dan
7. pengadaan bahan/material.

4.2.2.2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Paleran mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa Paleran sekurang-kurangnya melakukan:

- a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
- b. pendaftaran calon tenaga kerja;

- c. pembentukan kelompok kerja;
- d. pembagian jadwal kerja; dan
- e. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola. Dalam hal mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/ atau jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.2.3 Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Rapat kerja membahas antara lain:

- a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. masalah, kendala dan hambatan;
- d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya;

e. perubahan kegiatan.

(seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan dan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

4.2.2.4 Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Kepala Desa Paleran mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli di desa yang bersangkutan, kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
- b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
- c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100%

4.2.2.5 Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi: a. kenaikan harga yang tidak wajar; b. kelangkaan bahan material; dan/atau c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial. Penetapan peraturan dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dilakukan dengan ketentuan:

- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 - (1) swadaya masyarakat,
 - (2) bantuan pihak ketiga, dan/atau
 - (3) bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
- c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

4.2.2.6. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
- b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
- c. penetapan status masalah; dan
- d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
- c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
- d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan i. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengurus utama perdamaian melalui musyawarah desa.

Dalam hal musyawarah desa menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

4.2.2.7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Laporan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
- b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
- c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/ atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
- d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
- e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.

4.2.2.8 Musyawarah Desa

Dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Pertanggung Jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara:

- a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. Tanggapan masyarakat Desa disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa. Badan Permasyarakatan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa.

4.2.2.9 Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa, dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
- b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
- c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa dengan keputusan kepala Desa.

Dokumen Pendukung sebelum Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- a. RKP Desa Beserta Lampiran
- b. APBD Desa Beserta Lampiran
- c. Dokumen Administrasi Keuangan
- d. SK PTPKD
- e. SK TPK
- f. Foto Kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan (0 %)

- g. RAB dan Analisa (TOS)
- h. Gambar Desain
- i. Papan Proyek dan Lain sebagainya sesuai kebutuhan

pengelola kegiatan desa. Hal ini dibuktikan dengan dokumen pelatihan pengelola kegiatan desanya dan sertifikat pelatihan yang di ikuti oleh Perangkat Desa terkait dan TPK.

4.3 Pengembangan Kapasitas Tim TPK

Menurut Djumandi (2006 : 154-156)., faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi 4 hal yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, dan reformasi kelembagaan. Pendapat Djumandi tersebut sangat relevan untuk dijadikan acuan penelitian awal untuk mengetahui sejauhmana pengembangan kapasitas pengelola keuangan desa telah dilakukan oleh subyek yang mempengaruhi kapasitas pengelola keuangan desa di desa Karang Duren.

4.3.2 Kepimpinan

Kepemimpinan Kepala Desa Paleran sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan menentukan dalam pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TPK. Peningkatan SDM Sekdes, Kasi, Kaur dan TPK merupakan investasi sangat berharga bagi Pemerintahan Desa Paleran. Oleh karena itu Kepala Desa Paleran mengupayakan dan mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan pembangunan desa.

4.3.1. Komitmen Bersama

Untuk melihat sejauhmana pengembangan kapasitas TPK di Desa Paleran komitmen bersama Kepala Desa dengan bawahannya merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Tanpa adanya komitmen untuk mengembangkan kapasitas TPK sangatlah mustahil mengharapkan kapasitas pengelola kegiatan pembangunan di Desa Paleran bisa berkembang dengan baik.

Kepemimpinannya selalu memberikan kesempatan kepada bawahannya agar kapasitasnya menjadi meningkat. Kepimpinan kepala Desa Paleran telah melaksanakan proses pemberian kesempatan kepada perangkat desanya untuk mengikuti pelatihan yang lebih tinggi. Salah satu upaya Kepala Desa Paleran yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desanya yaitu dengan melaksanakan pelatihan bagi perangkat desanya.

Komitmen Kepala Desa dalam pengembangan kapasitas pengelola kegiatan desa sudah cukup baik. Kepala Desa sudah berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pendamping Desa agar TPK Desa Paleran bisa bekerja profesional, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Memiliki komitmen bersama untuk mengembangkan kapasitas TPK dalam

Menurut Bapak Sasli Rais, S.Sos sebagai sekretaris Desa sudah seringkali dia mendapat pelatihan terkait pengelola kegiatan desa. Pelatihan yang telah diikutinya meliputi pelatihan Fungsional dan pelatihan teknis:

“Pelatihan teknis ini sudah sering kami ikuti dan laksanakan meskipun memang waktu antara dari satu diklat teknis ke diklat teknis lainnya agak sedikit lama senjangnya, mengingat diklat teknis ini penting dalam pengembangan skill saya sebagai Sekretaris desa dalam mengkoordinir kegiatan pembangunan. Dan ini sangat diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi kami karena pemahaman dan pengetahuan menjadi meningkat.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa. 6 Februari 2019).

Dari hasil wawancara di atas, diketahui kepemimpinan Kepala Desa Paleran dalam mengembangkan potensi bawahannya melalui pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini diharapkan dalam pengelolaan kegiatan desa bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dan mengetahui fungsi dari tugas yang diberikan.

4.3.3. Reformasi Peraturan

Pengertian umum di Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perka LKPP (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Tugas TPK (yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa) sebagaimana diamanatkan dalam Perka 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa antara lain:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau Mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (tindakan ini yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran);
- d. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.

Sementara di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya”.

Tugas Kepala Seksi/Kaur selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak bertentangan dengan Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang diamanatkan dalam Perka 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa, bahkan menguatkan peran Kasi/Kaur dalam pengelolaan keuangan desa sekaligus dalam hal pengadaan barang jasa di desa.

Untuk mensinkronisasikan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, susunan keanggotaan TPK adalah sebagai berikut:

- a. ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa (Kepala Urusan/Kaur.)
- b. sekretaris, berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain.
- c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan / atau dari unsur LKMD atau sebutan lain.

4.3.4. Reformasi Kelembagaan

Menyikapi perubahan di atasnya, Kepala desa Paleran telah mengeluarkan SK penetapan Susunan TPK Desa Paleran. Berikut wawancara dengan Kepala Desa terkait reformasi peraturan tersebut yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Paleran:

“Kita sudah menyiapkan susunan TPK dan menetapkannya dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Sesuai dengan Bimtek dan peraturan yang ada maka Tim Pengelola Kegiatan di desa Paleran mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan /melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan swakelola.” ” (Wawancara Bapak Gunawan tanggal 5 Februari 2019)”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak bertentangan dengan Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang diamanatkan dalam Perka 13/2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa, bahkan menguatkan peran Kasi/Kaur dalam pengelolaan keuangan desa sekaligus dalam hal pengadaan barang jasa di desa.

4.4 Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan Desa

Untuk menila pengembangan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Paleran peneliti menggunakan teori Morgan dalam Soeprapto (2010:10), yang terdiri 3 indikator yaitu :

1. Pemahaman,
2. Keterampilan
3. dan Kemampuan

4.4.1 Kapasitas Pemahaman

Berdasarkan peraturan Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan/melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan swakelola. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan, keseluruhan kegiatan pengelola kegiatan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan petanggungjawaban keuangan Desa.

“Untuk memahami tugas dan fungsi saya sebagai Ketua TPK saya menyempatkan diri untuk membaca semua peraturan mulai dari UU Desa sampai Perbup. saya juga telah berkali kali mengikuti pelatihan terkait dengan tupoksi saya. Pada intinya menurut saya harus bisa mengkoordinir tim saya agar bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan arahan Bapak Kepala Desa.” (Wawancara dengan Ibnu Athoillah Kaur Perencanaan Desa Paleran, tanggal 6 Februari 2018)

Tupoksi Ketua TPK sudah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 pada Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri tersebut, maka Pemerintah Desa Paleran memutuskan Ketua TPK Desa Paleran adalah Kepala Urusan Perencanaan yang dijabat Ibnu Athoillah. Adapun pemahaman Bapak Ibnu Athoillah mengenai penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

“Terlebih dahulu saya dan tim TPK menyusun Kerangka Acuan Kerja atau KAK dimana dalam KAK ini maksud dan tujuan, sasaran, dan sumber pendanaan harus kita susun dan kita perhitungkan dengan cermat. Setelah itu Tim TPK harus betul-betul memperhitungkan dan mempertimbangkan waktu yang cukup waktu pelaksanaan pekerjaan seperti mulai dan berakhirnya pekerjaan termasuk jadwal pengadaan bahan/material, Jasa Lainnya,

peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. Dan yang harus benar-benar kami perhatikan dalam penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. Mengenai keperluan bahan/material atau Jasa Lainnya seperti peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, ini kami telah menjelaskan secara rinci untuk honorariumnya. Untuk honorium kami bayar setiap mingguan. Setelah melakukan penyusunan, kami, Tim TPK mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui papan pengumuman resmi (di Kantor Desa) dan tempat-tempat strategis lainnya. “

Mengingat volume kerja Tim TPK meliputi banyak hal, maka Tim TPK dalam melakukan pekerjaannya didampingi baik dari kecamatan, BPKP, Dinas PU maupun dari Pendamping Desa.

“Begitu dana sudah dicairkan Pemerintah Desa, maka, Kami tak bisa berperilaku menunda-nunda karena kamu akan kuwalahan dalam pengerjaannya. Karena menyangkut dana satu milyar lebih. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Ada yang berasal dari Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak, Bantuan Propinsi, Hasil Lelang Bondo Desa, dan sumber lainnya. Setelah dicairkan selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan, dibelanjakan barang dan jasa sebagaimana kebutuhan yang ada di APBDes” (Hasil Wawancara Ibnu Athoillah 6 Februari 2019)

Berdasar hasil wawancara diatas dan berdasar pengamatan dilapangan, maka

pemahaman Ketua TPK Tupoksi nya cukup baik. Hal ini terlihat ia sudah cermat dan teliti dalam melaksanakan alur pekerjaannya, betul-betul memperhitungkan dan mempertimbangkan waktu yang cukup mulai dan berakhirnya pekerjaan termasuk jadwal pengadaan bahan/material, Jasa. Dan mereka sudah memperhatikan penyusunan jadwal rencana pengadaan batas akhir tahun anggaran dan batas akhir efektifnya anggaran.

Berdasarkan bukti dokumen dan fisik dilapangan, Tim TPK sudah benar melaksanakan prinsip swakelo dan kemandirian desa mulai keperluan seperti peralatan /suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. Mereka juga telah membayarkan dan mencatat secara rinci honorariumnya tenaga kerja. Untuk honorium kami bayar setiap mingguan. Mereka juga telah melakukan penyusunan dan mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui papan pengumuman resmi (di Kantor Desa) dan tempat-tempat strategis lainnya.

4.4.2 Kapasitas Kemampuan Tim TPK

Tim TPK di desa Paleran dalam melakukan tugasnya berpegang kepada peraturan Permendagri, Permendes, Perka LPKP dan Perbup Kabupaten Jember. Tim TPK sesuai arsip dan dokumentasi yang peneliti pelajari telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Diantaranya Tim TPK telah melaksanakan dengan baik. Hal hal yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengajuan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan /suku cadang dan Tenaga Ahli perseorangan /badan usaha kepada Ketua TPK untuk diproses lebih lanjut.

Mengenai pengadaan bahan, Jasa, , peralatan /suku cadang dan /Tenaga Ahli perseorangan telah dilakukan oleh Tim TPK sendiri.

2. Pengiriman bahan sudah dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.
3. Tim TPK telah mendatangkan dan mengatur tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan /pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaanMenyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan/badan usaha
4. Tim TPK telah menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan.Melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada TPK secara berkala
5. Mencatat pencapaian target fisik pekerjaan setiap hari
6. Penggunaan bahan /material, Jasa Lainnya, peralatan /suku cadang dan /atau tenaga ahli perseorangan /badan usaha telah dicatat setiap hari dalam laporan harian.Membuat laporan mingguan berdasarkan laporan harian
7. Tim TPK telah Membuat laporan bulanan berdasarkan laporan mingguan.

8. Mendokumentasikan pekerjaan meliputi dokumentasi administrasi dan dokumentasi foto pelaksanaan pekerjaan.
9. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada TPK.

Menurut Sekretaris Desa Sasli Rais, S.Sos banyak upaya yang telah dilakukan desa untuk memberikan kemampuan dalam perencanaan sampai pelaksanaan dengan sistem swakelola. Sehingga, Kinerja Tim TPK sangat bisa diandalkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa Paleran. Berikut ini pernyataan Sekdes Paleran:

“Peningkatan kapasitas tersebut berupa Bimbingan Teknis. Tujuannya dan hasil yang diharapkan meliputi pemahaman tupoksi masing-masing Pengelola kegiatan desa dan penguatan team work Tim TPK. Mindset mereka harus berubah. Karen itu membantu Kepala Desa mampu melaksanakan tugas pengelolaan pembangunan desa dengan baik.”
(Hasil Wawancara Sasli Rais Tanggal 5 Februari 2019)

Berdasar wawancara diatas dan observasi dilapangan kapasitas kemampuan Tim TPK sudah cukup baik Namun sebaiknya terus meningkatkan lagi kemampuannya agar pemerintah desa akan lebih maju dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan kepada desa.

4.4.3. Kapasitas Keterampilan

Menurut Banmbang Wahyudi (2002 : 33) yaitu Keterampilan adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan hanya diperoleh dalam praktek. Ada tiga indikator untuk menilai keterampilan pengelola kegiatan desa di desa Paleran yaitu:

1. Ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan
2. Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan
3. Kesesuaian hasil pekerjaan.

Dalam hal ini untuk menilai ketelitian, kecepatan dan kesuaian pekerjaannya Tim TPK atas kapasitas dalam melaksanakan Tupoksinya berkaitan dengan keterampilannya, beberapa persyaratan menjadi Tim TPK sejauhmana telah dipenuhinya. Berdasarkan data yang ada dan dokumen yang telah penulis teliti, berikut ini persyaratan menjadi Tim TPK.

- a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. menandatangani pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah desa;
- e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/ pekerjaannya.

Oleh karena itu, anggota Tim Pengelola telah belajar komputer, dan sebagian besar sudah memiliki keterampilan komputer,

“Sudah tak terhitung saya ikut pelatihan dan bimtek, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. saya banyak belajar tentang bagaimana penyusunan dan pelaksanaan kegiatan dan bagaimana dalam membuat laporan. Kenyataan dilapangan saya sering salah ketika hasil pekerjaan sudah selesai. saya kan, harus memahami dan memiliki pengetahuan tentang tata cara membuat administrasi kegiatan. Tata cara membuat persuratan pemerintah desa dan kearsipan. Memiliki keterampilan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan, Memiliki keterampilan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan.” (Hasil Wawancara Nurhadi anggota TPK Tanggal 5 Februari 2019)

Selain teliti, cermat dan berkesuaian dalam pelaksanaannya Tim TPK juga harus memiliki keterampilan dalam melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh TPK. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian desa, bahwa, pembangunan desa dilakukan oleh, dari dan untuk desa itu sendiri. Dalam hal ini, Ketua TPK memberi pernyataan terkait kompetensinya dalam melakukan pengawasan.

“Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Paleran ini, kami sebagai Tim TPK melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen administrasi yaitu dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pada tingkat perencanaan dan pelaksanaannya. Kami, sebagai Tim TPK melaksanakan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pengawasan terhadap bahan pengadaan, bahan pemakaian dan sisa bahan.

Pengawasan teknis lainnya yaitu mengawasi penggunaan peralatan/suku cadang ini bertujuan untuk menghindari pemborosan biaya sewa. Kami juga mengawasi penggunaan tenaga kerja /ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang kami direncanakan. Setelah melakukan Pengawasan kami melakukan Evaluasi terhadap pengadaan dan penggunaan bahan, pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli, pengadaan dan penggunaan peralatan /suku cadang, pelaksanaan fisik, hasil kerja setiap jenis pekerjaan.” (Hasil Wawancara Ketua TPK Tanggal 5 Februari 2019)

Sementara pengawasan keuangan kegiatan dan pelaporannya dilakukan oleh seorang bendahara TPK.:

“Dalam hal keuangan saya, sebagai bendahara tidak hanya melakukan pencatatan dan pelaporan, tetapi kami melakukan pengawasan Keuangan terhadap cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, serta, realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan oleh Tim TPK” (Hasil Wawancara Bendahara TPK Tanggal 7 Februari 2019)

Kapasitas Bendahara TPK tidak lagi sebatas pencatatan keuangan tetapi dia juga harus memiliki keterampilan dalam penatausahaan pengelola kegiatan desa seperti penerimaan dan pengeluaran.

“Perubahan Kebijakan ini harus saya akui menuntut saya harus bisa melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan prosedur perbendaharaan yang lebih baik.” (Wawancara dengan Bendahara TPK Desa Paleran, tanggal 7 Februari 2019)

Menurut Bendahara TPK kapasitas keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bendahara mutlak dan wajib dimiliki.

“Seperti keterampilan mengoperasikan komputer, mengisi siskuedes, melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Tugas kebendaharaan desa sepengetahuan saya terkait dengan tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan TPK dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban. Betapa banyak tugas dan tanggungjawab bendahara TPK, sehingga yang melaksanakan fungsi kebendaharaan harus memahami pengelola kegiatan desa secara baik dan benar.” (Hasil Wawancara bendahara TPK Tanggal 5 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dan pengamatan dilapangan, maka keterampilan Tim TPK sudah bisa dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan Tim TPK telah memiliki rekening TPK. TPK Desa Paleran juga telah memiliki kemampuan dalam pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa. Mereka juga sudah Memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Pendamping Desa. Dan telah memeriksa juga menandatangani rencana kerja detail dan rencana penggunaan Dana. Pemastian bahwa tenaga kerjanya berasal dari masyarakat setempat juga telah dilaksanakan. Mereka telah memiliki Buku Kas umum dan mendorong penyelenggaraan

administrasi yang tertib dan transparan. Berita Acara Revisi hasil Musyawarah Desa telah ditandatangani terkait perubahan pekerjaan dari rencana. Dokumen berkas-berkas penarikan dan pencairan dana telah tertanda tangani.

Namun Tim TPK belum punya keterampilan mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan. Untuk kemampuan Ketua TPK perlu ditingkatkan lagi ditingkatkan lagi sebagai fungsi pengelola kegiatan desa yang tentunya dapat membantu kelancaran pelaksanaan pengelola kegiatan desa.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berkenaan dengan pengembangan kapasitas Tim TPK Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut berikut;

A. Faktor Pengembangan Kapasitas

- a. Komitmen Bersama
- b. Kepemimpinan
- c. Reformasi Peraturan
- d. Reformasi Kelembagaan.

B. Pengembangan Kapasitas

- a. Pemahaman
- b. Kapasitas Keterampilan
- c. Kapasitas Kempampuan

5.2 Saran

Terkait dengan Pengembangan kapasitas Tim TPK di desa Paleran, maka peneliti memberi sara sebagai berikut;

1. Pada pengembangan kapasitas Kapasitas Tim TPK Desa perlu ditingkatkan lagi, karena, kapasitas

pemahaman, kemampuan, dan keterampilan pada Tupoksinya dengan memperbanyak pelatihan dan pendampingan secara intensif dari Kecamatan, Pendamping desa, dan Kepala Desa.

2. Peran pendampingan

Peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa belum terlalu signifikan dalam meningkatkan Kapasitas Tim TPK. Karena itu pendamping dari Kecamatan dan dari pendamping desa dan PLD harus sering memberikan bimbingan teknik Pengelolaan Kegiatan Pembangunan desa. Sehingga diharapkan Kapasitas Tim TPK benar benar meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Djumdi, 2006. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Tatanan Pemerintah yang Baik (Jurnal sosial-politik)*. Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Fahrudin Adi, 2001. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. PT Humaniora Utama Press.
- Fujiartanto Agusta Ivanovich. 2014. *Indeks Kemandirian Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hariono Bambang Santoso. 2012. *Capacity Building*. Malang: UB PRESS. Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. AP2I Nasional. Huda Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintah Desa*. Jawa Timur: Setara Pers.
- Milen Anneli, 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Yogyakarta.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: SAGE Publications Inc.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riyadi Soeprapto, MS. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank.
- Sabtoni, Anang dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi desa*. Yogyakarta: Ire. Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Bandung: Alfabeta.
- Soemantri, Bambang T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.
- Soemarman, T. 2013. *Conflict Management & Capacity Building For Profesional Development*. Jakarta: Alex Media

Komputindo.

Sutarto. 1998. *Dasar- Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Widjaja, Haw. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Prenada Media.

Yasen TP, 2014. *Revolusi Dari Desa : Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Kardiasyah Rahmad, 2014. *Kinerja Seketrais Desa Dalam Tertib Administrasi Desa Natar Kecamatan Natar*

Kabupaten Lampung Selatan. Ilmu Pemerintahan. Fisip Universitas Lampung

